Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan (JIMEK)
Vol. 3, No. 3 November 2023
e-ISSN: 2809-9427; p-ISSN: 2809-9893, Hal 185-195
DOI : https://doi.org/10.55606/jimek.v3i3.2466

Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah

Nabila Khairina[1], Nurul Inayah[2]
Fakultas Ekonomi dan Binis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : nabilakhairina04@gmail.com[1],nurulinayah@uinsu.ac.id[2]

***Abstrac** : This study aims to analyze the implementation of GCG principles in the Bank Syariah. GCG is a crucial field in the banking world for transparency, accountability, and compliance with regulations. The research uses data collection, and observation to provide better understanding of how BankSyariah has implemented GCG principles.*

***Keywords**: Good Corporate Governance and GCG Principles*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG pada Bank Syariah. GCG merupakan bidang yang krusial dalam dunia perbankan untuk transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data, dan observasiuntuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana BankSyariah telah menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance* dan Prinsip-Prinsip GCG

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global saat ini mengalami perlambatan yang signifikan, di mana negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, berperan penting dalam mendorong dinamika ekonomi global. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi menjadi elemen yang sangat strategis, terutama ketika diselaraskan dengan kinerja industri perbankan. Industri perbankan, sebagai pilar penting dalam struktur ekonomi suatu negara, memainkan peran vital dalam mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Puri & Amaliah (2021) dalam studinya mengungkapkan bahwa peranan perbankan menjadi sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara. Sektor perbankan adalah sektor yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, dan kerap kali menjadi penentu kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, menjaga integritas dan keamanan dalam industri perbankan menjadi sebuah aspek yang sangat penting. Prinsip-prinsip yang ketat dalam pengawasan dan pengaturan sektor perbankan perlu dijaga dan diperkuat untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan standar tertinggi dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di Indonesia, perbankan syariah kini berkembang cukup pesat. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga hal ini didukung oleh minat banyak nasabah terhadap perbankan Islam. Berkenaan dengan perbankan syariah, dibentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ia menawarkan kerangka hukum yang kokoh yang mengatur perbankan syariah secara khusus dan menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan jasa dan produk perbankan syariah. Hasilnya, industri perbankan syariah Indonesia tumbuh lebih cepat

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted November 24 2023
* Nabila Khairina, nabilakhairina04@gmail.com

(Ekaningsih & Afkarina, 2021). Berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April 2022, kini terdapat 198 unit usaha syariah (UUS), 20 bank syariah di Indonesia (BUS), dan 15 bank syariah di Indonesia (BUS). Jumlah bank syariah pun semakin bertambah. (Wicaksana & Rachman, 2018) BPRS (OJK, 2022). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah entitas berskala nasional dengan tujuan untuk mengintegrasikan kerangka kerja pengaturan dan administrasi untuk semua kegiatan keuangan, termasuk yang dilakukan di perbankan, sekuritas, dan pasar komoditas serta lembaga pembiayaan non-bank, termasuk industri jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain.

Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 2013 adalah suatu kejadian yang sangat signifikan dalam sejarah ekonomi negara tersebut. Penelitian Wira & Adiputra (2021) mengungkapkan krisis ini terutama dipicu oleh pelemahan terus-menerus nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang menyebabkan meningkatnya tekanan inflasi dan defisit neraca perdagangan. Terlebih lagi, sektor perbankan, terutama bank-bank syariah, mengalami dampak serius akibat kurangnya Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dan prinsip-prinsip terkait lainnya. Puri & Amaliah (2021) dalam studinya juga mengungkapkan bahwa kondisi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, serta ketidakstabilan di pasar keuangan. Pemerintah Indonesia, bersama dengan otoritas keuangan, terpaksa mengambil berbagai langkah restrukturisasi dan stimulus ekonomi untuk mengatasi krisis ini dan memulihkan stabilitas ekonomi negara(Ekaningsih & Afkarina, 2021).

Kinerja Indeks Tata kelola perusahaan yang efektif, atau GCG, kini menjadi metrik yang paling dapat diandalkan untuk menilai kinerja bisnis. Faktor GCG sangat penting dalam lingkungan keuangan apa pun untuk meningkatkan aktivitas perbankan. Satu-satunya alat yang paling penting untuk menentukan apakah operasi perbankan Kinerja keuangan itulah yang berjalan lancar atau tidak. Bank syariah yang belum sepenuhnya menerapkan GCG mungkin akan menemukan kesulitan-kesulitan baru seperti kolusi, nepotisme, korupsi, dan kelemahan lain yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Perilaku tersebut berpotensi mengikis kepercayaan investor terhadap bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, satu-satunya metode yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dan produktivitas bankir adalah dengan menerapkan GCG(Ekaningsih & Afkarina, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan standar kualitas penerapan GCG yang dilakukan oleh Bank Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam Perbankan Syariah.

Penerapan GCG yang penting dalam industri perbankan tidak dapat dihilangkan. Prinsip-prinsip GCG menekankan pada keterbukaan, dapat diverifikasi, kerendahan hati, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Terkait dengan perbankan syariah, GCG juga memberikan nasihat tentang bagaimana berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mempengaruhi operasional perbankan sehari-hari.

Beberapa penelitian terdahulu Teknik serupa telah digunakan di beberapa tempat dengan menunjukkan hasil yang sama juga. Penelitian (Jannah, 2022) menunjukkan bahwa Tata kelola perusahaan yang efektif, atau GCG, sangatlah penting bagi bank karena memberikan manfaat dan menguraikan kinerja keuangan bank, bermanfaat bagi karyawan dan organisasi, karena dapat mencapai dan memenuhi tujuan bank. Penelitian (Faozan, 2013)Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan karena mengacu pada "Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perbankan Indonesia" dan perbedaannya terletak pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian (Rustiana, 2022)Penerapan GCG di bank melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pengembangan profesional, dan pendidikan. DPS memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan operasional bank terhadap prinsip-prinsip GCG. Hal ini mencakup pemberian bimbingan, dukungan dan nasihat, pelaksanaan kebijakan DSN, penerapan strategi manajemen yang efektif, serta sosialisasi dan edukasi.

Berdasarkan uraian atau penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat merumuskan permasalahan tersebut bagaimana Bank Syariah menerapkan atau mengimplementasikan Prinsip-Prinsip GCG dalam Operasionalnya, Dan juga bagaimana Bank Syariah mengelola konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam bisnis perbankan.

Edisi jurnal saat ini sangat penting untuk memahami tujuan dan latar belakang diskusi akademis dan untuk memberikan konteks yang menarik bagi pembaca. Pendahuluan ini membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang masalah yang dibahas dalam jurnal, dengan memperkenalkan topik penelitian, latar belakang, dan kerangka teori yang relevan. Berkenaan dengan**"Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah"**.

KAJIAN TEORI

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah sekumpulan prinsip, proses, dan praktik manajemen yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan

tersebut dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab. GCG melibatkan berbagai pihak, termasuk dewan direksi, manajemen eksekutif, pemegang saham, serta pihak internal dan eksternal lainnya, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

GCG merupakan seperangkat undang-undang, aturan, dan pedoman yang harus dipatuhi oleh dunia inisiatif untuk mendukung efisiensi penggunaan sumber daya bisnis dan memberikan GCG kemampuan untuk memberikan nilai ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. GCG sangat penting untuk meningkatkan profitabilitas bisnis dan juga dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Menurut bank-bank internasional, GCG merupakan akronim dari kelompok, konvensi, dan undang-undang dalam dunia bisnis yang mengatur bagaimana seharusnya direktur, manajer, dan pemilik bisnis berperilaku kemampuan mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab kepada para investor (penjualan saham dan kredit), antara lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem checks and balances (*checks and balances*) untuk mengurangi kemungkinan karyawan menggunakan dana perusahaan secara tidak semestinya dan untuk terus menegakkan hukum perusahaan(Faozan, 2013).

GCG yang baik dalam Karena pengaturan bagi hasil menempatkan nasabah dan investor pada risiko yang lebih besar, perbankan syariah jauh lebih penting dibandingkan perbankan tradisional. Keseriusan pengaturan kegiatan operasional perbankan syariah ditunjukkan dengan disahkannya Bank syariah diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk menerapkan GCG yang prima, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34. Selain itu, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 dan Peraturan Nomor 11/33/PBI /2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah. Kedua undang-undang ini mengontrol seberapa dekat bank syariah mematuhi hukum Islam. Penerapan prinsip GCG Bank Syariah dan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. penerapan nilai-nilai berikut dalam operasional bank syariah: keadilan, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab (Faqihuddin, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (GCG) mengacu pada prosedur, sistem, atau ketentuan hukum yang menormalkan komunikasi antara organ-organ perusahaan dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara efektif untuk mencapai target investasi ekonomi para pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG Hal ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan pemerintah dalam menciptakan kerangka kerja untuk menerapkan tata kelola perusahaan. Ide-ide ini dapat menjadi peta jalan bagi siapa pun yang terlibat dalam bisnis dan pasar saham untuk berkolaborasi dalam melakukan praktik-praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Prinsip-prinsip syariah adalah ajaran Islam yang mendorong penggunaan tata kelola bisnis atau pemerintahan yang unggul. Perspektif mikro dan makro juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana sistem syariah diimplementasikan. Secara mikro, prinsip syariah menuntut agar uang yang diperoleh dikelola dengan kejujuran dan kehati-hatian. Menurut Effendi, ada enam prinsip GCG yang meliputi(Wahyuni, 2023):

1. **Transparansi :** Membuka memberikan informasi yang tepat dan jelas kepada semua pihak sehingga mereka dapat memahami bagaimana perushaan dioperasikan dan berkinerja.
2. **Akuntabilitas :** Memastikan para pemimpin perusahaan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka serta melaporkan hasil kerja secara jelas. Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa:

   Pengelolaan bank tunduk pada check and balances.

   Semua organisasi memiliki metrik kinerja, atau Indikator Kinerja Utama (KPI) yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan mereka;

   Tujuan strategis dan bisnis; dan

   Menetapkan sistem penghargaan dan hukuman.
3. **Responsibilitas :** Pengelolaan bank harus sesuai dengan undang-undang yang relevan dan praktik manajemen bank yang baik. Bank wajib mengikuti pedoman praktik perbankan yang sehat dalam hal ini. Untuk menjamin kelangsungan perusahaan, konsep ini harus diikuti dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bank perlu beroperasi sebagai entitas korporasi yang bertanggung jawab (corporate citizen yang baik)

4. **Independensi :** Memastikan bahwa dewan direksi dan komite-komite lain di perusahaan beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh yang dapat mengganggu kewenangannya.
5. **Kewajaran :** Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menerima bagian yang adil dari manfaat dan risiko yang dihadapiperusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dan pengamanan data dari hasil yang diperoleh untuk memberikan hasil yang didukung oleh teori. Teknik analisis yang digunakan antara lain dengan menaruh semua informasi terkait GCG pada catatan bank. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian lapangan. Bank Syariah menjadi lokasi penelitian ini. Data yang digunakan berasal dari rangkuman tingkat kedua. Peneliti menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah

Implementasi GCG di Bank Syrariah dengan terlebih dahulu mengenal variabel internal dan eksternal. Tujuan Implementasi tata kelola perusahaan yang baik Bank Syariah atau disebut juga tata kelola manajemen adalah untuk mengingkatkan produktivitas di seluruh lini sesuai dengan visi dan tujuan usaha yang telah ditetapkan. Penerapan GCG pada Bank Syariah dilakukan sesuai dengan tafsir Islam terhadap prinsip-prinsip GCG, yaitu :

1) **Shiddiq (jujur),** yaitu amalan selalu jujur pada diri sendiri dan orang lain, dimanapun berada. Mempertahankan integritas dalam transaksi komersial berarti menghindari segala jenis penipuan, penggelapan, atau ketidakjujuran**.**
2) **Fathanah (intelektual),** yaitu kemampuan mengambil keputusan secara cepat, tepat, serta berpikir jernih dan masuk akal. Dalam dunia usaha, barang atau perbuatan yang halal dan unggul diidentifikasi dan ditentukan berdasarkan sifat fathanah**.**
3) **Amanah (dapat diandalkan),** yaitu menjunjung tinggi keimanan yang diberikan baik oleh Tuhan maupun orang lain. Kepercayaan ini terlihat dalam beberapa cara dalam hal akuntabilitas dan tanggung jawab atas operasional perusahaan**.**
4) **Tabligh (menyampaikan),** yaitu memberikan kebenaran duniawi yang harus dibuktikan. Umat harus menyebarkan kebenaran ini secara berkala untuk memastikan bahwa Islam memang agama yang memberi manfaat bagi alam semesta. Dalam bidang komersial,

menyebarkan kebenaran dapat dicapai melalui perilaku bisnis yang etis, seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya.

(Faozan, 2013) menurutnya, Landasan penerapan GCG pada bank syariah ada lima: keadilan, profesionalisme, akuntabilitas, keterbukaan, dan akuntabilitas. Untuk menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus mengikuti prinsip syariah tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan DPS dalam penerapan GCG menjadi sangat penting. Hal ini mencakup pengawasan dan memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

(Wahyuni, 2023) dari Hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa ketika diterapkannya GCG pada BSI Adam Malik, Good Corporate Governance memiliki tiga unsur. PertamaTransparansi yang berarti terbuka dalam segala hal yang dilakukan bisnis, mulai dari membuat keputusan hingga berbagi data yang sangat penting untuk memahami bisnis. KeduaAkuntabilitas dan KetigaPertanggung Jawaban, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh semua organ perusahaan, dan memberikan pertanggungjawaban yang terbuka dan jujur tentang bagaimana tanggung jawab tersebut telah dipenuhi.

(Rojali, 2021) menjelaskan Penerapan GCG mendorong berkembangnya lingkungan bisnis yang kondusif dan daya saing yang sehat. Setiap individu yang terhubung dengan bank pada dasarnya adalah pemangku kepentingan di bank di bawah Sistem tata kelola perusahaan Islam menunjukkan hubungan antara kinerja bank dan kesejahteraan pemegang saham. Dalam pasar keuangan yang sangat kompetitif, penilaian keberhasilan bank syariah di Kota Medan menjadi hal yang penting bagi semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, mitra usaha, konsumen, dan manajemen bank. Bank syariah dengan kinerja tinggi yang konsisten, terutama dalam hal profitabilitas dan pembagian dividen, serta prospek usaha yang konsisten dan kemampuan memenuhi persyaratan yang ketat. Jika peraturan perbankan dipenuhi, ada kemungkinan kuantitas dana pihak ketiga dan nilai dana sahamnya akan naik.

(Jannah, 2022)menyimpulkan Implementasi good corporation goverence sangat penting digunakan bagi perusahaan karena mengingat beberapa resiko yang akan dihadapi oleh sektor keuangan, yang tumbuh setiap hari. Dewan komisaris, direksi, dan seluruh staf yang mampu menjaga kepentingan bank dan memiliki etos kerja yang kuat mendukung Penerapan GCG Bank Umum Syariah Sumut secara keseluruhan berjalan baik. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada bank syariah Sumut ini dapat memberikan keuntungan dan mengendalikan kinerja keuangan yang ada pada bank sumut syariah tersebut terutama bagi pegawai atau karyawan karena dengan menerapkan GCG syariah maka dapat mencapai dan menerapkan tujuan organisasi perusahaan.

(Nasution, 2022)menurutnya mengimplementasi Organisasi mana pun, termasuk lembaga keuangan syariah, harus mematuhi standar GCG. Sebaliknya, hal ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban bank kepada masyarakat atas tindakan mereka, yang seharusnya benar-benar mematuhi peraturan perundang-undangan yang menguntungkan. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan bank syariah menurut tafsir para ulama dalam Alquran, Hadits, dan Ijma tentang prinsip syariah. Dalam organisasi keuangan Islam, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif sangatlah penting.

Penelitian mengenai Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Bank Syariah menyoroti upaya bank tersebut untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. GCG, dalam konteks ini, terdiri dari delapan aspek utama, yakni transparansi, akuntabilitas, keadilan, pengetahuan, keterbukaan, kemandirian, manajemen yang efektif, dan kepatuhan (Tjahjadi, Soewarno, & Mustikaningtiyas, 2021). Transparansi mengharuskan bank Memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas menuntut para pemimpin perusahaan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan kinerja mereka. Prinsip keadilan mewajibkan perlakuan adil terhadap semua pihak tanpa pihak yang diuntungkan. GCG juga mencakup tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi serta memastikan independensi dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap hukum. Implementasi GCG di Bank Syariah merupakan upaya penting dalam mencapai efisiensi operasional sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kepatuhan hukum.

Langkah Bank Dalam Mengelola Konflik Kepentingan

Pengelolaan konflik kepentingan adalah komponen penting dari Good Corporate Governance (GCG) dalam sektor perbankan. Berikut adalah beberapa langkah umum yang diambil oleh bank untuk mengelola konflik kepentingan:

Kebijakan Konflik Kepentingan :	Bank biasanya memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menghindari konflik kepentingan. Kebijakan ini harus meliputi pengertian konflik kepentingan, proses pelaporan, dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.
Pelatihan Karyawan :	Bank melibatkan karyawan dalam pelatihan yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Ini termasuk pemahaman tentang situasi yang dapat menghasilkan konflik kepentingan, bagaimana melaporkan konflik tersebut, dan kewajiban etika yang harus diikuti.

Pengungkapan Kepentingan :	Karyawan diharapkan untuk mengungkapkan semua kepentingan pribadi atau finansial yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis mereka. Ini termasuk kepemilikan saham dalam perusahaan yang dapat menjadi pesaing atau klien bank.
Dewan Direksi Independen :	Bank biasanya memiliki dewan direksi independen yang berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan keputusan yang adil dan transparan serta meminimalkan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.
Manajemen Risiko :	Bank memiliki sistem pengelolaan risiko yang kuat yang mencakup evaluasi dan mitigasi risiko konflik kepentingan. Ini termasuk pemantauan transaksi dan aktivitas yang berpotensi menciptakan konflik.

(Pudail et al., 2018) Menurutnya Bank syariah memainkan peran penting dalam mengelola konflik kepentingan GCG. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi atau kelompok mempengaruhi keputusan yang diambil oleh bank syariah, yang pada gilirannya dapat merugikan nasabah dan pemegang saham.

Dalama penelitiannya(Rustiana, 2022)Ada Beberapa langkah yang dapat diambil oleh bank syariah untuk mengelola konflik kepentingan GCG: Pertama, **Menerapkan prinsip-prinsip GCG**: Bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran. Kedua, **Membentuk komite GCG**: Bank syariah harus membentuk komite GCG yang bertugas memastikan bank syariah mematuhi prinsip-prinsip GCG. Komite ini harus terdiri dari anggota independen yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan bank syariah. Ketiga, **Mengembangkan kebijakan dan prosedur**: Bank syariah harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola konflik kepentingan GCG. Kebijakan ini harus mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola konflik kepentingan.

Ditambah dengan(Romdhoni, 2015) ada dua langkah yang diambil bank syariah untuk mengelola konflik kepatuhan GCG yaitu **Melakukan pelatihan**: Bank syariah harus memberikan pelatihan kepada karyawan dan anggota dewan untuk memastikan bahwa mereka memahami prinsip-prinsip GCG dan tahu bagaimana mengelola konflik kepentingan. **Mengembangkan sistem pengawasan**: Bank syariah harus mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan benar.

Selain itu, penelitian juga menyoroti tindakan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola konflik kepentingan, yang merupakan bagian integral dari GCG dalam sektor perbankan. Bank Dunia mempunyai pedoman dan praktik yang jelas mengenai hal ini mengidentifikasi, mengelola, dan menghindari konflik kepentingan. Karyawan mendapatkan pelatihan untuk memahami konflik potensial dan bagaimana melaporkan konflik tersebut secara etis. Keterbukaan dalam mengungkapkan kepentingan pribadi atau finansial yang bisa memengaruhi keputusan bisnis menjadi prinsip. Bank juga melibatkan dewan direksi independen sebagai pengawas, dan pengendalian risiko, pengawasan regulator, serta pengawasan eksternal merupakan elemen penting dalam mengelola konflik kepentingan (Tjahjadi, Soewarno, & Mustikaningtiyas, 2021).

KESIMPULAN

Dari penelitian ini terlihat bahwa bank syariah telah berhasil menerapkan Good Corporate Governance (GCG). berlandaskan empat prinsip GCG (Good Corporate Governance), yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan transparansi, yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu, prinsip-prinsip syariah yang mendasari Perbankan Syariah telah diterapkan dan dijalankan secara efektif. Sifat-sifat nabi, seperti shiddiq (kejujuran), amanah (percaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (keterbukaan), merupakan landasan syariah..

DAFTAR PUSTAKA

Alejos, H. (2017). No Titleالتواصل ال» جرائم تتغذى على طفرة..الابتزاز الإلكتروني. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, *01*, 1–7. http://www.albayan.ae

Ekaningsih, L. A. F., & Afkarina, F. I. (2021). Good Corporate Governance Pengaruhnya Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Terapan dan …*. https://publikasi.polije.ac.id/index.php/asersi/article/view/2758

Faozan, A. (2013). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH. *La_Riba*, *7*(1), 1–14. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1

Faqihuddin, A. (2019). Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah. *… : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*. https://uia.e-journal.id/alarbah/article/view/912

Jannah, N. (2022). Penerapan Good Corporate Goverence (GCG) Di Bank Sumut Syariah. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam/article/view/31

Nasution, J. (2022). *1 2 3 4*. *3*, 1062–1069.

Pudail, M., Pengajar, S., Al, S., Magelang, H., Fitriyani, Y., & Labib, A. (2018). Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah.

Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, *4*(1), 127–149.

Rojali, A. (2021). Analisis pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja Perbankan Syariah di Kota Medan. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*. http://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11038

Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *16*(01), 124–130. https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.122

Rustiana, D. dan S. R. (2022). Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmu Kompuer, Ekonomi dan Manajemen*, *2*(2), 3491–3506.

Wahyuni, S. (2023). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Perbankan Syariah. *MES Management Journal*, *2*(2), 229–236. https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.87

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Statistika Perbankan Syariah. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *3*(1), 10–27. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf